

HAPAKAT BASARA DI KABUPATEN KAPUAS

Cahyo Muliawan¹ , Muhammad Fauzan Ahsan Hafizi²

ABSTRACT

Local wisdom has a very important role, not only in education but also in maintaining national unity. One of the Dayak local wisdoms is Hapakat Basara which means consensus in deliberation in deciding something based on customary law. The main principle of Hapakat Basara is maintaining peace. The purpose of this research is to find out whether there is until now Hapakat Basara in Kab. Kapuas, and what was done in the Balai Basara in Kab. Kapuas.

Keywords: Basara; Hapakat

PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan adalah pulau yang penduduk asalnya suku Dayak. Pulau Kalimantan terbagi kepada lima wilayah yaitu: Kalimantan selatan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda, Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak, Kalimantan Tengah ibu kotanya Palangka Raya, Kalimantan timur ibu kotanya Tanjung Selor. Suku Dayak terbagi kepada 405 cabang suku (J. U. Lontaan. 1974..)

Dayak yang berada di Kalimantan Tengah memiliki etnisitas yang relatif berbeda dengan Dayak yang berada di daerah lain. Suku Dayak yang menempati Kalimantan Tengah mayoritasnya adalah suku Dayak Ngaju, Maanyan, Ot Danum, Dusun, dan lain sebagainya. Agama yang di anut mereka bermacam-macam. Adapun agama asal mereka adalah Kaharingan sebelum bangsa Indonesia mengenal agama Hindu.(Darmadi, 2016) Tiap-tiap cabang suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya masing-masing sesuai dengan social lingkungan sekitarnya. Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan penduduk suku asli Dayak yang banyak mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang begitu menarik.

¹Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kuala Kapuas, email : cahyo.muliawan@gmail.com

²Guru Tetap Pesantren Al-Muhajirin Antang Kuala Kapuas, email : fauzanahsan66@gmail.com

Kearifan lokal mempunyai peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam pendidikan namun juga pada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab di Indonesia dengan banyaknya suku dan berbagai macam agama kalau tidak di bentengi dengan kearifan lokal akan mudah memicu konflik antar suku dan agama. (Rahmawati, 2019) Di antara kearifan lokal masyarakat Dayak adalah “hapakat basara” yang bermakna “saling sepakat bersama.” Hapakat Basara sangat dikenal di kalangan masyarakat Dayak pada zaman dulu, mereka selalu menjunjung tinggi budaya ini.(amrullah)

Kearifan lokal hapakat basara ini senada dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيَتْلُوَكُت فَمَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat di atas yang berkaitan dengan hapakat basara adalah pada firman Allah “شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ” bermusyawarahlah kalian pada segala hal penting, Dayak yang mengamalkan hapakat basara dalam setiap memutuskan segala perkara mereka selalu musyawarah, mupakat dalam hal tersebut.

Salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah adalah kabupaten Kapuas, yang didalamnya terdapat 17 kecamatan, 134 desa dan 14 kelurahan. Adapun suku Dayak yang terbanyak dikabupaten Kapuas adalah suku Dayak Ngaju yang populasinya adalah 35,63% yang mayoritasnya tersebar di 14 Kecamatan dansedikit di 6 kecamatan yaitu Selat, Anjir Serapat, Tamban Catur, Bataguh, Basarang dan Kapuas Murung.(Handep Hapakat.pdf, t.t.) Pada jurnal ini

penulis akan menggali bagaimana penerapan ke arifan lokal hapakat basara di kab. Kapuas, apakah masih berjalan seperti dulu atau sekarang sudah tidak berjalan lagi.

PEMBAHASAN

Hapakat adalah bersamaan kata dari ‘mupakat’ yaitu musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. (*Handep Hapakat.pdf*.) Musyawarah dalam memutuskan sesuatu adalah sebuah cerminan dari system demokrasi di Indonesia. Musyawarah mufakat merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun mupakat adalah sebuah pendapat atau keputusan yang sudah disetujui oleh semua pihak terkait. (Rahmawati, 2019)

Menurut pandangan masyarakat Dayak, bahwa seluruh manusia adalah keluarga, dengan demikian akan menimbulkan ikatan persaudaraan yang kuat. Jika ditemukan permasalahan harus diselesaikan melalui musyawarah agar tercapainya kearifan lokal yang disebut Hapakat Basara. Hapakat Basara sudah sangat lama berkembangnya, yaitu sejak terjadinya Rapat Dayak Tumbang Anoi pada tanggal 22-24 Mei 1894. (*Orasi Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Normuslim.pdf*.) Pada rapat Dayak Tumbang Anoi menghasilkan tiga nilai dari kearifan lokal Hapakat Basara: Pertama, nilai-nilai kehidupan yang menolak kekerasan dalam menyampaikan masalah. Kedua, nilai kebebasan beragama, yaitu setiap orang berhak menentukan kepercayaannya terhadap tuhan masing-masing. Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama dalam kerangka keadilan. (HM, 2016) Tiga nilai itulah yang menjadi dasar pada kearifan lokal Hapakat Basara

Hapakat Basara adalah implementasi dari silsilah huma betang untuk mengambil suatu keputusan yang di kerjakan di masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. (*Yetwirani_+Eli_++Sakman.pdf*) Adapun prinsip yang di utamakan dalam hapakat basara ialah mengedepankan kekeluargaan, mufakat dan perdamaian. Proses yang dilakukan ketika musyawarah tidak mementingkan ketinggian derajat seseorang dalam dalam suatu kelompok, namun tiada lain menyetarakan seluruh lapisan masyarakat agar dapat menyampaikan inspirasinya dalam musyawarah yang dilakukan sehingga tercapai keputusan bersama. Selain itu prinsip yang di utamakan pada hapakat basara ialah mengedepankan

kepentingan bersama agar terciptanya perdamaian dan kesadaran pada tiap-tiap orang apa yang diutamakan pada suatu pilihan yang bersifat kolektif. (Normuslim, 2018)

Ada tiga nilai kehidupan yang terkandung dalam Hapakat Basara: Pertama, nilai persatuan dan persaudaraan. Makna persatuan dan persaudaraan dalam konteks ini tergambar dari tingginya tingkat toleransi dalam masyarakat suku Dayak akan adanya perbedaan guna mewujudkan falsafah kedamaian dan menciptakan rasa kesatuan yang kuat satu sama lain. Perbedaan tersebut diantaranya adanya keyakinan agama yang berbeda-beda yang dianut oleh beberapa keluarga yang tinggal satu rumah dalam huma betang. (Yulianie, 2018)

Kedua, nilai-nilai damai. Nilai damai yang terkandung dalam kearifan lokal hapakat basara tergambar dengan cara penyampaian masalah yang menghindari cara-cara kekerasan. Tatkala ditemuinya suatu persengketaan atau konflik yang terjadi pada masyarakat Dayak, maka tidak serta merta dilakukan tindak kekerasan, namun perlu adanya penyelesaian dengan cara damai dan mengedepankan kesepakatan bersama atas solusi dari permasalahan yang terjadi. (Epep Tuah Rawai, 69 Tahun, 2015.)

Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan. Hal ini tergambar dari tingginya rasa saling menghargai dan menghormati antara masyarakat suku Dayak pada sesama manusia lain walaupun memiliki perbedaan agama, suku, maupun ras. Masyarakat suku Dayak memiliki kebiasaan ini yang tertuang dalam istilah belom bahadat yang artinya hidup harus mengedepankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan saling menghormati dan menghargai kesetaraan tanpa membedakan derajat sosial di masyarakat. (Pelu & Tarantang, 2018)

HASIL

Penulis menanya tiga pertanyaan kepada Bapak Mnli d. Apil S.H, beliau adalah salah satu demang yang ada di kab. Kapuas kec. Selat :

1. Apakah masih ada kearifan lokal Hapakat Basara di kab. Kapuas?
2. Dimana tempat biasanya melakukan Hapakat Basara di Kab. Kapuas?
3. Pada masalah apa yang menyebabkan dilakukan Hapakat Basara?

Beliau menjawab:

1. Kearifan lokal Hapakat Basara di kab. Kapuas masih berjalan seperti pada masa dahulu, jadi masyarakat Dayak pada kab. Kapuas tidak meninggalkan apa tradisi nenek moyang mereka pada kearifan lokal Hapakat Basara, selanjutnya beliau menjelaskan tentang Hapakat Basara, Hapakat adalah kebersamaan, basara adalah kesatuan, kalau di gabungkan maknanya adalah mempersatukan tentang adat, dan menyerahkan sepenuhnya kepada adat. Adapun orang yang memutuskan hukum pada Hapakat Basara adalah disebut dengan Damang yang dibantu oleh mantir yang disebut dengan Hakim Adat yang sudah Di SK kan . Dan yang menjadi dasar hukum pada Hapakat Basara adalah berpedoman hukum adat Dayak ngaju yang menelusuri tentang perda no 16 tahun 2008, fokus tentang adat basara. Hukum adat ada 96 pasal uajar beliau, dan disitu ada singer.
2. Pada dasarnya tempat untuk melakukan Hapakat Basara ada tempat yang khusus yang disebut balai basara, namun pada saat ini di Kab. Kapuas untuk tempat tersebut masih dalam usulan pembangunan, jadi tempat yang digunakan saat ini adalah kantor kedemangan.
3. Adapun tentang putusan yang di putuskan pada Hapakat Basara beliau menyebutkan yang biasanya terjadi ada dua permasalahan, pertama masalah tanah sengketa lahan tanah adat yang diakui oleh masyarakat adat yang di buktikan dengan adanya SKTA yang di keluarkan oleh kedemangan setempat yaitu berupa surat tanah adat, yang kedua tentang perkawinan hukum adat Dayak ngaju.

Pada masalah pertama seperti yang terjadi di mantangai, yang di pasang masyarakat hinting pali sengketa tanah tersebut terjadi antara masyarakat dan perusahaan, jadi yang di klem masyarakat dibuat mereka hinting pali agar pihak perusahaan tidak bisa melakukan kenerjanya di situ, karena itu di anggap tanah adat, tanah leluhur, jadi dari kedemangan memanggil kedua belah pihak dengan surat panggilan, untuk menyelesaikan masalah itu dengan pengadilan adat, untuk tahap pertama pada penyelesaian itu sama seperti siding pemerintah, yaitu alat bukti, seperti surat menyurat. Dan masyarakat yang menuntut karna ada surat yang mengakui sebagai surat tanah adat, tapi dengan syarat masyarakat tidak bisa

menggunakan hinting pali, karena hinting pali dipokuskan pada ritual agama keharangan. Kalau pihak perusahaan melanggar aturan, maka dari kedemangan bisa memasang hinting yang disebut hinting adat. Hinting adat itu diakui hukum adat yang memasangnya adalah Let Adat, Let Perdamaian Adat yaitu dari hakim adat sendiri. Setelah di telusuriternyata masyarakat salah, karena ia mengakui bukan tanah adat, karena tidak ada buktinya, tanah adat di buktikan dengan ada tempat tinggal orang dahulu atau kubur orang dahulu, benda-benda keramat seperti kayu-kayu yang di sakralkan, itu bisa disebut tanah adat, tanah ulayat. Jadi terakhir dilakukan sumpah adat, karena mereka mengaku-ngaku yang bukan sebenarnya, sumpah adat tujuannya kepada yang maha kuasa, jadi orang yang bersumpah yang ia salah bisa di hukum oleh sang maha kuasa.

Yang kedua terjadi adanya kesalah pahaman dalam rumah tangga, tertera dalam perkawinan jalan adat itu ada sanksi hukum adat. Dalam sanksi seperti ada yang selingkuh, baik suami atau istri di kenakan denda 100 juta.

KESIMPULAN

Pulau Kalimantan adalah pulau yang penduduk asalnya suku Dayak. Suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya masing-masing sesuai dengan social lingkungan sekitarnya. Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan penduduk suku asli Dayak yang banyak mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang begitu menarik. Di antara kearifan lokal masyarakat Dayak adalah “Hapakat Basara” yang bermakna “saling sepakat bersama.” Kearifan lokal Hapakat Basara masih berjalan sampai sekarang di kab. Kapuas. Yang tempatnya adalah kantor kedemangan, di kab. Kapuas demang itu satu di bantu mantir setiap desa tiga orang. Adapun yang dikerjakan pada balai basara adalah masalah serius seperti persengkataan tanah adat, perakawinan melalui jalan adat yang terjadi diantara warga. Kegunaan Hapakat Basara adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan tersebut dengan hukum adat yang berpondasi dengan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, +Journal+manager, +1+_+01-8+Pendidikan+alquran+_+Rumsiti.pdf. (t.t.).
- Darmadi, H. (2016). DAYAK ASAL-USUL DAN PENYEBARANNYA DI BUMI BORNEO (1). *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31571/sosial.v3i2.376>
- Epep Tuah Rawai, 69 Tahun (Tokoh Masyarakat Adat Dayak/Mantan Damang Kecamatan Bukit Batu) (Palangka Raya: Epep Tuah Rawai, Hukum Adat Dayak Kedatangan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, 2015. (t.t.).
- Handep Hapakat.pdf. (t.t.). Diambil 2 Oktober 2022, dari <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3102/1/Handep%20Hapakat.pdf>
- HM, A. B. (2016). Huma betang dan Aktualisasi Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Dayak. *Jurnal Humanika*, 1.
- J. U. Lontaan. 1974. *Sejarah, hukum adat, dan adat istiadat Kalimantan-Barat Ed. 1. Published Pemda Tingkat I Kalbar, Penyalur tunggal, Pilindo Pontianak.* (t.t.).
- Normuslim, N. (2018). Kerukunan Antar Umat BeragamaKeluarga Suku Dayak Ngaju di Palangka Raya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 3(1), 66–89. <https://doi.org/10.15575/jw.v3i1.1268>
- Orasi Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Normuslim..pdf. (t.t.).
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2018). Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 119–126.
- Rahmawati, N. N. (2019). IMPLEMENTASI NILAI KEHARIFAN LOKAL (HUMA BETANG) DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA. *Tampung Penyang*, 17(02), Art. 02. <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.426>
- Yetwirani_+Eli_++Sakman (2).pdf. (t.t.).
- Yulianie, F. (2018). Komodifikasi Rumah Betang Tumbang Gagu sebagai Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 3(1), 28–36.